

LAIN-LAIN – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 25 TAHUN 2013  
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ABSTRAK : - bahwa perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang atau badan hukum adalah untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah berwenang untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- Dasar hukum: UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perpres Nomor 36 Tahun 2005; Perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang memuat hal-hal, yaitu:

- a. Ketentuan umum;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Penyelenggaraan perumahan;
- d. Kawasan permukiman;
- e. Lingkungan hunian;
- f. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- g. Pemeliharaan dan perbaikan;
- h. Penyediaan tanah;
- i. Pendanaan dan sistem pembiayaan;
- j. Jual beli, dan kredit kepemilikan rumah;
- k. Hak dan kewajiban;
- l. Pembinaan;
- m. Peran masyarakat;
- n. Larangan;
- o. Sanksi administratif;
- p. Ketentuan penyidikan;
- q. Ketentuan pidana;
- r. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 31 Desember 2013.

CATATAN : ---